



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/124 /B.VII/HK/2012

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA SOSIAL DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kejadian bencana sosial di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik moril maupun materiil masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan khususnya di Kecamatan Sidomulyo;
- b. bahwa kejadian bencana tersebut berdampak pada terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu diupayakan percepatan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerusakan rumah warga masyarakat agar dapat pulih kembali kehidupan sosialnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka membantu mempercepat penanganan pasca bencana sosial perlu membentuk Tim Penanggulangan Pasca Bencana Sosial di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Bencana Bupati Lampung Selatan Nomor : 360/0328.a/V.02/2012 tanggal 24 Januari 2012;

2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 360/0364/V.02/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal usulan bantuan pasca bencana sosial.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA SOSIAL DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Pasca Bencana Sosial di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkaji Surat Bupati Lampung Selatan Nomor: 360/0364/V.02/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal usulan bantuan pasca bencana sosial;
  - b. merencanakan operasi penanganan pasca bencana;
  - c. melakukan tindakan aksi yang dimaksudkan untuk mengatasi atau mengurangi sumber bencana;
  - d. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
  - e. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan pasca bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
  - f. mengusulkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sosial ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
  - g. melakukan langkah-langkah dalam rangka normalisasi kehidupan sosial pasca bencana yang terjadi;
  - h. mengkoordinasikan proses penanganan pasca bencana sosial dengan instansi terkait; dan
  - i. membuat Penetapan Bencana oleh Gubernur Lampung tentang bencana sosial di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan Pasca Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih Lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 23 - 2 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

- 1 Menteri Sosial RI di Jakarta;
  - 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  - 3 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
  - 4 Masing-masing Anggota yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/125 /B.VII/HK/2012  
TANGGAL : 22 - 6 - 2012

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA SOSIAL  
DI KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Koordinator : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.
- II. Wakil Koordinator : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.  
7. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**